



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 53 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PELANTIKAN DAN BIMBINGAN TEKNIS
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN MAJALENGKA
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014
DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pelantikan dan bimbingan teknis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Majalengka dalam pemilu legislatif tahun 2014, dipandang perlu dibentuk kepanitiaan;
b. bahwa pembentukan panitia kegiatan pelantikan dan bimbingan teknis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Majalengka dalam pemilu legislatif tahun 2014 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka pada tanggal 26 Juni 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PELANTIKAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014 DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Pelantikan dan Bimbingan Teknis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Majalengka Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Dilingkungan KPU Kabupaten Majalengka dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, yaitu :

- Melaksanakan rapat kerja internal tentang kegiatan pelantikan dan bimbingan teknis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Majalengka dalam pemilu legislatif tahun 2014;
- Menyusun rencana kerja kegiatan pelantikan dan bintek;
- Membuat kerangka acuan kerja kegiatan pelantikan dan bimbingan teknis;
- Melakukan bimbingan teknis mengenai tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif tahun 2014;
- Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan pelantikan dan bintek;
- Menyampaikan hasil kegiatan pelantikan dan bintek tersebut kepada KPU;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2013 revisi 02 tanggal 10 Juni 2013 bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak bulan April 2013, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 26 Juni 2013

Ketua,



SUPRIATNA, S.Ag.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 53 /Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013
Tanggal : 26 Juni 2013
Tentang : PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PELANTIKAN DAN
BIMBINGAN TEKNIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014 DILINGKUNGAN
KPU KABUPATEN MAJALENGKA

**SUSUNAN PANITIA
KEGIATAN PELANTIKAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PPK PILEG 2014**

Penanggungjawab : SUPRIATNA, S.Ag. (Ketua KPU)

Ketua : MEME A. SANUSI, ST. (Anggota KPU)

Wakil Ketua : DR. H. DIDING BAJURI, M.Si. (Anggota KPU)

Sekretaris : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM. (Sekretaris KPU)

Anggota : 1. DADANG ISKANDAR, S.Sos. (Kasubbag Teknis dan Hupmas)
2. WARTI HUBAYATI, S.Sos. (Pelaksana)
3. NURUL IMAN (Pelaksana)

Ketua,



SUPRIATNA, S.Ag.